

LAPORAN KEGIATAN PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENCATATAN SIPIL

I. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Gubernur dengan kewenangan antarlain meliputi koordinas dan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah kegiatan yang berkenaan dengan penataan, penertiban hingga penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya digunakan untuk pelayanan publik, pemerintah dan pembangunan. Peran adminduk dalam pembangunan suatu negara diwujudkan dalam perencanaan kebijakan dan program pembangunan nasional serta pemenuhan hal-hak sipil masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan.

Dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target regional, Pemerintah Indonesia menetapkan komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dengan menargetkan capaian cakupan akta kelahiran bagi anak, namun cakupan kependudukan lainnya juga perlu ditingkatkan mengingat dokumen kependudukan satu dengan lainnya saling terkait.

Pengertian Adminduk Bidang Adminduk diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ditahun 2013, UU ini kemudian diubah menjadi UU No 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU adminduk). UU tersebut membagi adminduk menjadi tiga bidang, yaitu Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Data Kependudukan (sebagai hasil peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil). Pencatatan sipil mencakup kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengakatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Pendaftaran penduduk mencakup kejadian yang dialami penduduk terkait dengan proses pendaftaran penduduk seperti penerbitan NIK, e-KTP, KK dan surat keterangan kependudukan lainnya seperti pindah datang atau perubahan alamat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Provinsi terkait koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

terkait Pencatatan Sipil untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara khususnya dalam pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil sehingga dapat terlaksanan sesuai aturan dengan dan dapat membahagiakan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

II. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan adalah:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan,
7. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
8. Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran
9. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
10. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Admininstrasi Kependudukan
11. Surat Edaran Mendagri tentang peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian pada Buku Pokok Pemakaman

III. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil yang baik dan benar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara sehingga seluruh penduduk Kalimantan Utara dapat memperoleh dokumen kependudukan dengan mudah, tepat dan cepat namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dengan melaksanakan pembinaan di 5 kabupaten/Kota se kalimantan Utara sehingga diharapkan dapat terwujudnya tertib administrasi kependudukan bagi seluruh penduduk Provinsi Kalimantan Utara

IV. Metode Monitoring dan Evaluasi

Adapun Metode yang digunakan dalam pelaporan moniotring dan evaluasi sebagai berikut:

- 1. Kunjungan Lapangan
- 2. Wawancara dengan aparatur Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kecamatan
- 3. Analisa laporan monitoring dan evaluasi

V. Teknis Pelaksanan


Untuk pelaksanaan monev dilaksanakan dengan tahapan:

- 1. Tim monev menyiapkan instrumen monev
- 2. Tim monev menyampaikan informasi rencana kegiatan ke monev kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kecamatan yang dituju
- 3. Tim Monev melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi untuk melaksanakan wawancara dan mengumpulkan bahan analisa laporan monev terkait pelayanan administrasi kependudukan.


VI. Hasil Monev

❖ Rekapitan Hasil Monev Tahun 2023


1. Akta Kelahiran



2. Akta Kawin



3. Akta Cerai



4. Akta Kematian



5. Pelayanan Terintegrasi dan Terpadu sudah terlaksana di 5 Kabupaten/Kota
6. Buku Pokok Pemakam sudah terlaksana di 5 Kabupaten/Kota namun belum menyeluruh dilaksanakan di Kelurahan/Desa
7. 5 Kabupaten/Kota telah melaksanakan Kerjasama dengan KUA dan Pengadilan Agama terkait pelaksanaan Isbat Nikah bagi masyarakat yang belum memiliki Surat Nikah/Buku Nikah

❖ Kendala-kendala :

1. Daerah yang masih rendah cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil merupakan penduduk yang berdomisili di daerah yang sulit dijangkau karena letak geografisnya seperti penduduk yang berada di daerah perbatasan NKRI, dan daerah terpencil
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil
3. Sebagian penduduk yang belum memiliki akta capil tersebut adalah penduduk yang sudah pindah tanpa mengurus surat pindah
4. Masih ada penduduk yang menikah adat dan menikah dibawah umur sehingga belum bisa dicatatkan pernikahannya
5. Masih banyak penduduk yang menikah secara sirih dan belum melakukan sidang isbat disebabkan karena biaya dan letak geografis
6. Masih kurangnya saran dan prasarana fasilitas pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil terutama dalam pelayanan jemput bola seperti laptop dan printer

❖ Solusi yang akan dan yang telah dilakukan :

1. Telah dilakukan pelayanan jemput bola yang difasilitasi oleh Dukcapil Provinsi dalam kegiatan **Sipelandukilat Smart** ke daerah perbatasan dan daerah terpencil bersama Dukcapil Kabupaten/Kota namun tidak semua masyarakat di daerah tersebut memanfaatkan waktu pelayanan secara maksimal
2. Kab/Kota telah melakukan sosialisasi dengan aparatur kecamatan, kelurahan/Desa dan RT /RW untuk menyebarkan informasi pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
3. Sudah melakukan kerjasama dengan KUA dan Pengadilan Agama terkait Isbat Nikah
4. Akan terus melakukan jemput bola yang difasilitasi oleh Provinsi yakni kegiatan **Sipelandukilat Smart** agar seluruh penduduk Kab/Kota memiliki Dokumen Pencatatan Sipil
5. Akan mengusahakan agar terpenuhi sarana prasarana fasilitas pelayanan tersebut
6. Akan mensosialisasikan ke aparat kelurahan dan desa terkait Buku Pokok Pemakaman

❖ **Saran:**

1. Menyebarkan Informasi ke media sosial akan pentingnya dokumen Pencatatan Sipil
2. Melakukan pelayanan jemput bola secara rutin di daerah perbatasan dan terpencil
3. Melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat dan ikut
4. menyampaikan informasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam berbagai acara pemerintahan di tingkat Kecamatan maupaun Kelurahan dan Desa di Kabupaten Nunukan
5. Pegawai Disdukcapil mencatatatkan peristiwa kematian ke dalam Buku Pokok Pemakaman setiap ada laporan kematian

VII. Pembiayaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil ini dilaksanakan dengan menggunakan APBD dan APBDP pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening 2.12.03.1.03.01

VIII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari uraian pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ini membantu terciptanya pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil dengan tertib adminstrasi dengan langsung turun ke lapangan untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota serta mencari solusi pemecahan masalahnya dan menindaklanjuti sesuai dengan arahan pusat dan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk memahami dan menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terutama Perpres 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat meningkatkan layanan Pencatatan Sipil yang membahagiakan masyarakat.

B. Saran

Agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kedepannya tetap melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan capaian kinerja pemerintah daerah dan provinsi

IX. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, 12 Desember 2022

Kepala Dinas

ttd

Drs. H. SANUSI. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720120 199301 1 001